

DANA HIBAH DISALURKAN Rp72,5 JUTA PER RW



www.rmolsumut.com

Dana hibah per Rukun Warga (RW) yang merupakan janji kampanye Walikota Cimahi, Ajay M. Priatna dan wakilnya, Ngatiana, dalam waktu dekat akan segera didistribusikan oleh Pemerintah Kota Cimahi. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemerintah Kota Cimahi, Maria Ftiriana, dana hibah RW akan disalurkan dalam waktu dekat. Sebelum dana tersebut didistribusikan, terlebih dahulu akan dilakukan bimtek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sebanyak 312 RW di Kota Cimahi akan segera menikmati dana hibah tersebut. Menurut dia, dana hibah tersebut peruntukannya disesuaikan dengan konsep yang diajukan masing-masing RW. Artinya, tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kepala Bappenda Kota Cimahi menyebutkan, hal itu diketahui sejak Bappenda Kota Cimahi melakukan pemutakhiran data wajib pajak sejak tahun 2016 dan tren piutang mengalami kenaikan, terlihat setelah melakukan pemutakhiran. Berkenaan dengan teknis pencairan, pihaknya masih menyusunnya. “Memang masih bingung, apakah harus lelang atau penunjukan langsung. Setelah berbagai pertimbangan, kami pikir tidak perlu seperti itu. Ini kan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat. Jadi, kalau proposal sudah masuk, dana bisa dicairkan dan dikerjakan swadaya masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan, jika pada tahun 2018 dana tersebut tidak terserap, tidak bisa diakumulasikan pada tahun mendatang. Dana ini bukan hanya untuk infrastruktur, melainkan non-infrastruktur jika sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Jadi, masyarakat yang membuat konsep dan desain pembangunan. Pihaknya ingin memberdayakan masyarakat dan membangun kemandirian masyarakat.

“Semua sudah diplot di tiap kelurahan, nanti kelurahan yang mengatur berapa besarnya, usulannya seperti apa, dan jadwalnya kapan. Karena setiap RW kegiatannya pasti berbeda, tidak mungkin serentak,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Dana Hibah Disalurkan Rp72,5 Juta Per RW*, Kamis, 28 Juni 2018, hal. 2;
2. Galamedia, *Dana Hibah RW Rp100 Juta Cair*, Kamis, 28 Juni 2018, hal. 6;

3. Radar Bandung, *Dana Hibah Per RW Bukan 100 Juta*, Kamis 28 Juni 2018, hal. 3.

Catatan:

1. Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (Pasal 1 Angka 10 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah);
2. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. (Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)